



Dinas Perhubungan

Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga 29872 081372152349

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Perhubungan

rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri/Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC Identitas Pemilik Kapal (KTP)
3. FC Surat Izin Usaha Angkutan Laut
4. FC Spesifikasi Teknis Kapal (Pas Besar/Pas Kecil/Sertifikat Keselamatan)
5. Foto Kapal
6. Perjanjian Sewa Kapal (Untuk Kapal Yang Bukan Milik)
7. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Yang Terakhir (Untuk Kapal Yang Sudah Beroperasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan
2. Berkas Di Terima dan Di Verifikasi
3. Disposisi Kabid
4. Berkas Di Ajukan Ke Kepala Dinas dan Di Tandatangani
5. Surat Izin Trayek Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri/Angkutan Laut Pelayaran Rakyat



Dinas Perhubungan

Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga 29872 081372152349

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung
- b. Melalui surat/kotak saran
- c. Email :dishub@linggakab.go.id
- d. Facebook : dishublingga

2. Prosedur/mechanisme pengaduan :

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
- b. Kantor melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

3. Petugas pelayanan pengaduan :

Kasi dan Staf yang membidangi masing-masing